

Nomor : 653/PM.00.02/K.RA-08/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Bangkinang, 04 November 2024

Yth.

Koordinator Tenaga Pendamping Profesional

di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-isu krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu No 103 tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa pemilihan.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini mengimbau hal-hal berikut:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi dan tugas, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-pratik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
5. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Tenaga Pendamping Profesional berkewajiban: (1) mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; (2) menghindarkan diri dari berbagai kepentingan pribadi/keompok/golongan yang dapat mempengaruhi kualitas pendampingan. Selain itu, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dilarang: (1) menyalahgunakan atribut Kementerian untuk kepentingan lain di luar kepentingan kementerian dan pendampingan masyarakat Desa; (2) menyebarkan fitnah, hasutan, propaganda, dan/atau provokasi negatif; (3) menyalahgunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain; (4) menjabat dalam kepengurusan partai politik.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip

